

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 530/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **MHD DAFFA MAULANA** berkedudukan di Jalan Kapt M. Jamil Lubis no.90 Rt/Rw 000/000 Kel. Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, bertindak sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **9 September 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan



terhadap permintaan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **19 juni 2025**;

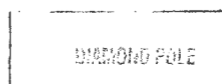
Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  tertanggal **19 juni 2025** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek



dengan nomor **IDM000963844** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang/jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak



yang mengajukan permohonan pendaftaran merek dalam **kelas 8**, dengan nomor permohonan **DID2024089778**, tanggal penerimaan Banding: **10 Sep 2025**;

2. Bahwa permohonan merek



ditolak karena

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dengan nomor **IDM000963844** merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis **kelas 8**;

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan



merek, karena kedua merek tersebut sangat jauh berbeda dan tidak mempunyai persamaan karena antara satu merek dengan merek lainnya harus dipandang secara keseluruhan.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan



Pendaftaran Merek tertanggal **19 Juni 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **9 September 2025** dengan tanda terima nomor **83335/2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari

terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan



pendaftaran Merek dengan Nomor Agenda **DID2024089778**, melindungi jenis barang **kelas 8** berupa: *“alat-alat pertanian yang dioperasikan dengan tangan; peralatan dan perkakas pertamanan yang dioperasikan dengan tangan”*.

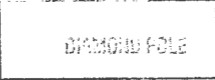
Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek

DIAMOND POLE

dengan nomor **IDM000963844** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

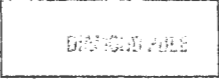
Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek  nomor daftar **IDM000963844** adalah melindungi barang dalam **kelas 8** berupa: *"galah berkait / gancu; perkakas tangan dan peralatannya, dioperasikan dengan tangan"*;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan antara jenis barang dalam **kelas 8** yaitu: *"alat-alat pertanian yang dioperasikan dengan tangan; peralatan dan perkakas pertamanan yang dioperasikan dengan tangan"* yang terdapat pada

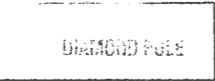


merek agenda nomor **DID2024089778**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang **kelas 8** berupa: *"galah berkait / gancu; perkakas tangan dan peralatannya,*

dioperasikan dengan tangan" yang terdapat pada merek  dengan nomor **IDM000963844** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, mempunyai persamaan dalam sifat, tujuan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis barang yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



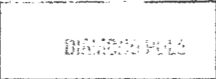
Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek untuk **Kelas 8** dengan Agenda nomor **DID2024089778** atas nama **MHD DAFFA MAULANA** berkedudukan di Jalan Kapt M Jamil Lubis No.90 Rt/Rw 000/000 Kel. Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara,

Menimbang, bahwa merek  untuk **Kelas 8** dengan nomor **IDM000963844**, terdaftar atas nama **Eddyko** Berkedudukan di Jl. T. Amir Hamzah Komp. Taman Anggrek Blok G No. 3, Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;



Menimbang, bahwa antara merek agenda nomor

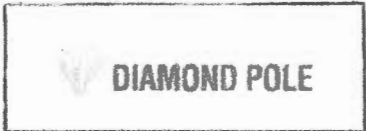
DID2024089778 atas nama Pemohon Banding dengan merek  dengan nomor **IDM000963844**, mempunyai persamaan jenis barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk

mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;



Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda: DID2024089778	Merek Pembanding Nomor daftar: IDM000963844
	
RDSR DIAMOND POLE	DIAMOND POLE

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah merek



atas nama pemohon banding, dengan merek



atas nama pihak lain sebagai pembanding, maka merek-merek yang diperbandingkan tersebut masing-masing memiliki daya pembeda yang tinggi sehingga **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**, baik secara bentuk tampilan visual, dan kesan yang terbentuk pada merek-merek tersebut tidak menyesatkan dan mengecoh konsumen;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan



adalah antara merek agenda nomor **DID2024089778** atas



nama Pemohon Banding, dengan merek dengan nomor **IDM000963844** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka

merek-merek tersebut dapat dibedakan sehingga tidak mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya, baik mengenai bentuk tampilan, cara penempatan dari unsur-unsur merek tersebut yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang yang sama, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana



diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan agenda nomor **DID2024089778**,

DIAMOND POLE

apabila dibandingkan dengan merek dengan nomor **IDM000963844** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, dapat dibedakan dari bunyi pengucapan maupun visual dan unsur warna sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk jasa sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan



merek dengan agenda nomor **DID2024089778** dapat didaftar untuk daftar untuk seluruh barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat



merek nomor agenda **DID2024089778**, dengan tanggal penerimaan **9 September 2024** oleh Pemohon Banding untuk seluruh melindungi jenis barang **kelas 8** berupa: *"alat-alat pertanian yang dioperasikan dengan tangan; peralatan dan perkakas pertamanan yang dioperasikan dengan tangan"* dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal **3 Oktober 2025** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri LUSI DEKRISNA, S.H., M.H sebagai Ketua dengan DR. DHAHANA PUTRA, BC.IP., S.H., M.SI. dan DR. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. sebagai Anggota.

Anggota

Ketua



1. DR. DHAHANA PUTRA, BC.IP., S.H., M.SI.

LUSI DEKRISNA, S.H., M.H

2. DR. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H.

